

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/CI/2014

“KESESUAIAN SUATU PRODUK BERDASARKAN UKURAN NON-FISIK DALAM PASAL 35 CISG, SERTA PERMASALAHAN GANTI RUGINYA.”

OLEH

Michelle Angelina
NPM: 2015 200 019



PEMBIMBING I

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

No. Kode	: SKP - FH ANG K/18
Tanggal	: 21 maret 2019
No. Ind.	: 4269 - FH / Skp 37540
Divisi	: _____
Hadiah / Dari	: _____
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeljono, S.H., M.H., LL. M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Michelle Angelina

No. Pokok : 2015 200 019



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“KESESUAIAN SUATU PRODUK BERDASARKAN UKURAN NON-FISIK DALAM PASAL 35 CISG, SERTA PERMASALAHAN GANTI RUGINYA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Michelle Angelina

2015 200 019



ABSTRAK

The United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods atau yang lebih dikenal dengan (“**CISG**”) merupakan instrumen hukum kontrak internasional yang cukup banyak diratifikasi di berbagai negara yang ada di dunia. Salah satu pasal yang ada di dalam CISG adalah pasal yang membahas mengenai kesesuaian produk, yakni Pasal 35 CISG. Meski demikian, Pasal 35 ini tidak secara eksplisit membahas mengenai kesesuaian produk dari aspek non-fisiknya. Padahal dalam perkembangannya, sekarang ini banyak ditemukan produk yang memiliki kesesuaian produk dari aspek non-fisiknya.

Aspek non-fisik yang dimaksud di dalam penelitian ini salah satunya berkaitan dengan proses produksi dari suatu produk. Misalnya produk yang dijanjikan diproduksi dengan tidak menggunakan buruh dibawah usia kerja. Namun aspek non-fisik ini tidak terbatas hanya dari proses produksinya saja, tetapi dapat juga produk yang dikembangkan atau dihasilkan di suatu negara tertentu. Misalnya kurma yang ditanam di negara Arab Saudi.

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut apakah sebenarnya Pasal 35 CISG ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kesesuaian produk dari aspek non-fisiknya. Selain itu, penelitian ini juga nantinya akan membahas mengenai standar-standar selain Pasal 35 CISG yang dapat dirujuk untuk menentukan kesesuaian dari suatu produk melalui aspek non-fisiknya.

Setelah penulis membahas ukuran kesesuaian non-fisiknya, selanjutnya penulis akan membahas mengenai tanggung jawab para pihak manakala terdapat ketidaksesuaian produk dari aspek non-fisiknya. Baik pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan oleh penjual, pertanggungjawaban hukum yang dapat diterima oleh pembeli, maupun pertanggungjawaban hukum yang dapat diterima oleh pihak ketiga apabila dapat dibuktikan bahwa pihak ketiga ini mengalami kerugian karena adanya ketidaksesuaian produk.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum yang berjudul: “Kesesuaian Suatu Produk Berdasarkan Ukuran Non-Fisik Dalam Pasal 35 CISG, Serta Permasalahan Ganti Ruginya” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, tulisan hukum ini berbicara mengenai kesesuaian atas suatu produk yang dilihat tidak hanya dari kondisi fisiknya saja, tetapi juga meliputi kondisi non-fisiknya, khususnya dalam proses pembuatan produk tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena kesesuaian dari suatu produk yang diatur di dalam Pasal 35 *The United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods* (“CISG”) secara eksplisit hanya membahas kesesuaian atas suatu produk berdasarkan aspek fisiknya saja. Dengan demikian penulis berharap tulisan hukum ini dapat membantu pembaca untuk menjawab permasalahan tersebut, serta memperluas wawasan pembaca tentang hukum kontrak internasional terutama yang berkaitan dengan kesesuaian suatu produk dari aspek non-fisiknya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Yohanes Yani Kayadi, Fransisca Fonny Bunyamin, S.E. dan Michael Kurniawan Kayadi, S. Ked., selaku orang tua dan kakak kandung dari penulis, yang selalu mendukung baik melalui dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini, dan menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

2. Kepada Bapak Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap seminar judul penulisan hukum dan sidang penulisan hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
3. Kepada Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp.1, dan Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan terhadap tulisan hukum yang penulis susun dan selesaikan;
4. Kepada John Anthony Manogari Lumban-Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku *Faculty Advisor* dari *Parahyangan Internasional Law Society* (PILS) yang telah menjadi mentor dan pelatih dalam beberapa kompetisi yang penulis ikuti dan memberikan banyak ilmu yang berharga dalam menjadi seorang sarjana hukum, serta menjadi dosen pembimbing penulisan proposal judul penulisan hukum sekaligus salah satu dosen penguji pada tahap seminar judul penulisan hukum;
5. Kepada APPC yang telah menjadi saudara seperjuangan dan senantiasa menemani suka duka perjalanan hidup penulis selama menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa adanya kehadiran kalian di dalam hidup penulis, mungkin penulis tidak akan dapat menjadi pribadi yang seperti sekarang;
6. Kepada rekan-rekan dari *Parahyangan International Law Society* (PILS), yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan memberikan dukungan moril terhadap penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini, dan;
7. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

13 Desember 2018

Michelle Angelina

DAFTAR ISI



LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Pengaturan Aspek Non-Fisik Dalam Pasal 35 CISG	3
2. Batasan Pengaturan Aspek Non-Fisik	5
3. Pihak yang Dapat Meminta Ganti Rugi dan Bentuk Ganti Rugi yang Dapat Dimintakan	7
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
1. Spesifikasi Penelitian	12
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Metode Analisa Data.....	15
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
TINJAUAN MENGENAI UKURAN KESESUAIAN SUATU PRODUK.....	17
A. Teori Kesesuaian Produk Berdasarkan Pasal 35 CISG.....	17
1. Persyaratan Kesesuaian Kontraktual (Pasal 35(1) CISG).....	17
a. Kuantitas	17
b. Kualitas	18
c. Deskripsi di Dalam Kontrak	19
d. Kemasan Produk	20
2. Kesesuaian dengan Standar yang Disebutkan dalam Pasal 35(2) CISG 20	
a. Sesuai dengan Fungsi Pada Umumnya	21

b.	Sesuai dengan Fungsi Tertentu yang Diberitahukan Kepada <i>Seller</i> 23	
c.	Sesuai dengan Contoh.....	26
d.	Kemasan.....	28
3.	Pengecualian dari Tanggung Jawab (Pasal 35(3) CISG).....	28
B.	Teori Kesesuaian Produk Berdasarkan Standar Selain Pasal 35 CISG	30
1.	Kesepuluh Prinsip dalam United Nation Global Compact (UNGC) ...	30
a.	Hak Asasi Manusia	32
b.	Tenaga Kerja.....	33
c.	Lingkungan Hidup	34
d.	Anti Korupsi.....	43
2.	Standar dalam International Organization for Standardization (ISO) .	48
a.	ISO 9001:2015	48
b.	ISO 10005:2018	60
c.	ISO 14001:2015	66
BAB III	76
	TEORI MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN NON-FISIK SUATU PRODUK	76
A.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Seller</i> dari Suatu Produk.....	77
1.	Pasal 35 CISG	77
2.	Pasal 38 CISG	79
a.	Pasal 38(1) CISG	80
b.	Pasal 38(2) CISG	83
c.	Pasal 38(3) CISG	83
d.	Contoh Kasus Berdasarkan Pasal 38 CISG	83
e.	Memaknai Pasal 38 CISG dalam <i>non-physical Conformity of Goods</i> 85	
3.	Pasal 39 CISG	86
a.	Pasal 39(1) CISG	87
b.	Pasal 39(2) CISG	89
c.	Contoh Kasus Berdasarkan Pasal 39 CISG	90

d. Memaknai Pasal 39 CISG dalam <i>non-physical Conformity of Goods</i>	92
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Buyer</i> dari Suatu Produk.....	94
1. Kinerja Tertentu	94
2. Pengakhiran Kontrak	97
a. Pelanggaran Fundamental	98
i. Manfaat dari Produk	98
ii. Kerugian Finansial	100
iii. Kuantitas dan Persentase yang Disyaratkan dari Ketidaksesuaian	101
b. Pelanggaran Fundamental dalam Pasal 25 CISG.....	102
c. Pelanggaran Fundamental dalam Pasal 49 CISG.....	103
d. Pelanggaran Fundamental dalam Pasal 72 CISG.....	106
3. Pengurangan Harga	110
4. Penggantian Kerugian.....	113
a. Pasal 74 CISG	113
i. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kontrak	114
ii. Kerugian insidental	114
iii. Kerugian Konsekuensial	115
b. Pasal 75 CISG	115
c. Pasal 76 CISG	117
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga	120
1. <i>Lex loci contractus</i>	122
2. <i>Lex loci solutionis</i>	122
3. Aliran Multilateral	123
4. <i>Die Charakteristische Leistung Theorie</i> atau <i>The Most Characteristic Connection Theory</i>	123
BAB IV	131
ANALISIS	131
A. Apakah aspek non-fisik dari kesesuaian suatu produk sebenarnya telah diatur secara implisit di dalam Pasal 35 CISG?	131
1. Pasal 35(1) CISG	132
2. Pasal 35(2) CISG	132

i.	Sesuai dengan Fungsi Pada Umumnya	132
ii.	Sesuai dengan Fungsi Tertentu yang Diberitahukan Kepada <i>Seller</i> 133	
iii.	Sesuai dengan Contoh (<i>Sample</i>)	134
iv.	Kemasan.....	135
3.	Pasal 35(3) CISG	135
B.	Apakah dasar untuk menilai kesesuaian aspek non-fisik dari suatu objek perjanjian internasional di dalam <i>United Nation Global Compact</i> dan <i>International Organization for Standardization</i> ?	136
1.	UNGC	136
a.	Hak Asasi Manusia	136
b.	Tenaga Kerja.....	137
c.	Lingkungan Hidup	137
i.	Pendekatan kehati-hatian	138
ii.	Mempromosikan tanggung jawab terhadap lingkungan	139
iii.	Mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.....	141
d.	Anti Korupsi.....	143
2.	ISO	144
a.	ISO 9001:2015	144
b.	ISO 10005:2018	146
c.	ISO 14001:2015	147
C.	Dasar pemikiran yuridis apa yang dapat menjadi landasan bagi salah satu pihak untuk menuntut ganti rugi akibat <i>non-physical non-conformities</i> ?150	
1.	Perlindungan hukum terhadap <i>seller</i> /produsen.....	150
a.	Pasal 35 CISG	150
b.	Pasal 38 CISG	151
c.	Pasal 39 CISG	152
2.	Perlindungan hukum terhadap konsumen	153
a.	Kinerja tertentu	153
b.	Pengakhiran kontrak	154
c.	Pengurangan harga.....	155
d.	Penggantian kerugian.....	156

3. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga di luar perjanjian	158
a. <i>Lex loci contractus</i>	159
b. <i>Lex loci solutionis</i>	159
c. Aliran Multilateral	160
d. <i>The Most Characteristic Connection Theory</i>	160
BAB V	164
KESIMPULAN	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	168

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dalam perdagangan internasional, perjanjian jual-beli dapat diatur dengan salah satunya menggunakan pengaturan yang tercantum di dalam *The United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods* (“CISG”).¹ Salah satu pengaturan yang cukup penting di dalam CISG adalah mengenai kesesuaian produk atau yang dikenal pula sebagai (“*conformity of goods*”) yang diatur secara khusus di dalam Pasal 35², yang berbunyi:

“Article 35

- (1) The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description required by the contract and which are contained or packaged in the manner required by the contract.*
- (2) Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not conform with the contract unless they:*
 - (a) are fit for the purposes for which goods of the same description would ordinarily be used;*
 - (b) are fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to the seller at the time of the conclusion of the contract, except where the circumstances show that the buyer did not rely, or that it was unreasonable for him to rely, on the seller's skill and judgement;*
 - (c) possess the qualities of goods which the seller has held out to the buyer as a sample or model;*
 - (d) are contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods.*
- (3) The seller is not liable under subparagraphs (a) to (d) of the preceding paragraph for any lack of conformity of the goods if at the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have been unaware of such lack of conformity.”*

¹ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, April 11, 1980, 1489 U.N.T.S 3.

² Djakhongir Saidov, *Article 35 of the CISG: Reflecting on the Present and Thinking About the Future*, 58 Vill. L. Rev. 529 (2013), dapat diunduh pada: <http://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol158/iss4/5> (terakhir diakses pada: 24 Juni 2018).

Yang secara bebas diterjemahkan menjadi:

“Pasal 35

- (1) *Seller* wajib mengirimkan produk-produk yang kuantitasnya, kualitasnya dan deskripsi yang dituangkan di dalam kontrak dan yang terkandung atau dikemas dengan cara yang dipersyaratkan oleh kontrak.
- (2) Kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya, produk dikatakan tidak sesuai dengan kontrak, kecuali mereka:
 - (a) sesuai dengan tujuan yang mana produk-produk dari deskripsi yang sama biasanya digunakan;
 - (b) sesuai untuk tujuan tertentu yang secara tersurat atau tersirat diberitahukan kepada *seller* pada saat penutupan kontrak, kecuali jika keadaan menunjukkan bahwa *buyer* tidak bergantung, atau bahwa tidak masuk akal baginya untuk bergantung pada kemampuan dan penilaian *seller*;
 - (c) memiliki kualitas produk yang *seller* berikan kepada *buyer* sebagai sampel atau model;
 - (d) dimuat atau dikemas dengan cara yang umum untuk barang-barang semacam itu atau, jika tidak ada cara demikian, dengan cara yang cukup untuk menjaga dan melindungi barang.
 - (e) *Seller* tidak bertanggung jawab berdasarkan sub ayat (a) sampai (d) dari paragraf sebelumnya untuk setiap ketidaksesuaian produk jika pada penutupan kontrak *buyer* mengetahui atau tidak mungkin tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian semacam itu.”

Seperti dapat kita lihat, pasal ini mengatakan bahwa produk hanya akan dikatakan sesuai dengan kontrak apabila telah memenuhi spesifikasi-spesifikasi tertentu. Meski demikian, belum ada satupun pengaturan mengenai kesesuaian produk dari aspek non-fisiknya. Aspek non-fisik ini akan memiliki peranan yang penting salah satunya ketika kita membahas mengenai unsur etis. Aspek non-fisik dari suatu produk yang dikaitkan dengan unsur etis ini pula yang akan menjadi fokus utama dari penelitian ini. Dalam perkembangannya saat inipun, semakin marak perusahaan yang menjual produk dengan tingkat pertimbangan pada unsur etis³, baik di dunia internasional maupun di Indonesia.

³ P. Schlechtriem, *Non-Material Damages - Recovery under the CISG?*, 19 PACE INT'L L. REV. 97-100 (2007), dapat diunduh pada:

Mempertimbangkan unsur etis disini contohnya seperti: (i) perusahaan yang menjual produk yang memiliki dampak yang seminimal mungkin terhadap lingkungan, (ii) diproduksi dengan tidak menggunakan buruh dibawah umur, (iii) produk yang terbebas dari unsur korupsi dalam pembuatannya, (iv) produk yang halal, (v) produk yang tidak diujicobakan terhadap binatang, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya seperti: (i) *The Body Shop International Limited*, (ii) *LUSH Handmade Cosmetics Ltd.*, (iii) *L'Occitane International SA*, beberapa perusahaan ini merupakan perusahaan yang menjual produk kecantikan dengan bahan-bahan organik dan memiliki dampak yang seminimal mungkin terhadap lingkungan.

Pertimbangan terhadap diproduksinya produk-produk yang memperhatikan unsur etis ini tentunya tidak luput dari permintaan pasar yang cukup besar terhadap produk semacam ini. Oleh karena itu, para produsen juga harus mampu mengimbangi kemampuan mereka dengan permintaan dan juga spesifikasi yang diinginkan oleh pasar. Secara umum, dalam perdagangan internasional⁴ salah satu acuan yang dipakai untuk menentukan kemampuan dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah dengan mencantumkan klausul *conformity of goods* di dalam perjanjian jual-beli mereka.

1. Pengaturan Aspek Non-Fisik Dalam Pasal 35 CISG

Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai kesesuaian produk melalui aspek non-fisik, namun menurut kasus-kasus yang pernah diputus⁵ dan pendapat para ahli⁶, kita dapat menemukan bahwa aspek non-

<http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=pilr> (terakhir diakses pada 8 Juni 2018).

⁴ Perdagangan internasional yang dimaksudkan disini bukanlah perdagangan dengan konsumen akhir (*business to consumer*), melainkan *business to business*.

⁵ *New Zealand Mussels case (Switzerland v. Germany) 1995 B.G.H Germany (Mar 8)*, dapat diunduh pada: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html> (terakhir diakses pada 25 Juni 2018).

⁶ René Henschel dalam *Conformity of Goods in International Sales Governed by CISG Article 35: Caveat Venditor, Caveat Emptor and Contract Law as Background Law and as a Competing Set of Rules*; Kristian Maley dalam *The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*; Villy de Luca dalam *The Conformity of the Goods to the Contract in International Sales*; Ingeborg Schwenzer; Christopher

fisik seharusnya turut diperhitungkan dalam menentukan kesesuaian produk. Sudut pandang yang seperti ini juga lebih mampu melindungi harapan *buyer* untuk memperoleh produk yang memang sesuai dengan perjanjian diantara *buyer* dan *seller*, serta hal-hal yang diatur dalam Pasal 35 CISG sebagai *conformity of goods* seperti sesuai dengan hukum negara produk dipasarkan. Selain itu, *conformity of goods* juga sebaiknya meliputi aspek non-fisik dikarenakan umumnya *buyer* telah mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memperoleh produk dengan spesifikasi terhadap unsur etis tertentu. Oleh karena itu, apabila produk yang diperoleh ternyata tidak memenuhi spesifikasi tersebut maka *buyer* mengeluarkan uang yang lebih secara sia-sia. Salah satu contohnya adalah kasus *Kasky v. Nike*⁷ yang diputus oleh *California Supreme Court*.

Pemikiran bahwa aspek non-fisik perlu untuk turut diatur dalam Pasal 35 CISG dapat dilihat dari pendapat seorang ahli yang bernama Henschel. Menurut beliau, karena kesesuaian barang ditentukan oleh otonomi para pihak, maka sangat dimungkinkan ada suatu kasus di mana produk memiliki karakteristik non-fisik seperti yang diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Dalam hal demikian, meskipun jika aspek fisik terpenuhi, tidak selalu berarti bahwa barang tersebut sesuai dengan Pasal 35(1) dari CISG.⁸

Kee, & Pascal Hachem dalam *Global Sales and Contract Law*; Peter Huber & Alastair Mullis dalam *The CISG A New Textbook for Students and Practitioners*.

⁷ *Kasky v. Nike, Inc.* (Marc Kasky v. Nike, Inc.) 2002 California Supreme Court (22 Mei), dapat diunduh pada: <https://law.justia.com/cases/california/supreme-court/4th/27/939.html> (terakhir diakses pada 10 Juni 2018).

Ketika itu pihak Nike menyatakan bahwa produknya dijual dengan harga yang relatif tinggi dikarenakan ketika membeli produknya para pelanggan akan mendapat kepuasan moral. Hal ini dikarenakan Nike adalah perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja buruhnya, namun kemudian produk yang dibeli oleh Kasky ini diketahui memperkerjakan buruh dibawah umur atau yang dikenal dengan istilah *child labour*. Akhirnya pihak Nike dinyatakan bersalah dan harus membayar denda kepada Kasky.

⁸ René Henschel, *Conformity of Goods in International Sales Governed by CISG Article 35: Caveat Venditor, Caveat Emptor and Contract Law as Background Law and as a Competing Set of Rules*, 1 N.J.C.L (2004); Kristian Maley, *The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* in INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS LAW REVIEW, 103-104 (Roger Jones & Gabriel A. Moens eds., 2009; Villy de Luca, *The Conformity of the Goods to the Contract in International Sales*, 27 PACE INT'L L. REV. 190-191 (2015); INGBORG SCHWENZER, CHRISTOPHER KEE, & PASCAL HACHEM, GLOBAL SALES & CONTRACT LAW para. 31.70 (2012).

Salah satu ukuran lain untuk menentukan kesesuaian barang adalah apakah barang dapat dijual.⁹ Terdapat kemungkinan dimana *seller* tidak dapat menjual produk mereka karena barang tidak sesuai dengan apa yang telah dipromosikan.¹⁰ Dengan mempertimbangkan bahwa *buyer* tidak hanya membeli produk secara fisik, tetapi memperhatikan pula nilai-nilai etis di belakangnya. *Buyer* tidak akan rela untuk menghabiskan lebih banyak uang jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Kekecewaan para *buyer* ini sangat mungkin timbul dikarenakan tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan tentu akan meningkatkan nilai jual dari suatu produk.¹¹ Lebih jauh lagi, ketika *buyer* merasa kecewa, mereka mungkin menyebarkan berita yang buruk dan membuat perusahaan kehilangan keuntungan.¹² Oleh karena itu, menurut penulis aspek non-fisik sebenarnya perlu dipertimbangkan dalam kesesuaian produk dalam Pasal 35 CISG. Meski demikian, pengaturan terhadap aspek non-fisik ini belum dapat ditemukan bila kita membaca isi Pasal 35 CISG.

2. Batasan Pengaturan Aspek Non-Fisik

Persoalan yang akan dibahas selanjutnya dalam penelitian hukum ini adalah sejauh manakah standar untuk menentukan kesesuaian aspek non-fisik dari suatu produk. Pertama-tama, tentu para pihak akan mengacu pada kontrak yang dibentuk diantara mereka. Meski demikian, jika di dalam kesepakatan standar menentukan kesesuaian aspek non-fisiknya masih

⁹ Case 1455 (Samuel Smith, The Old Brewery v. Vini San Barbato, snc) 2013 Tribunale di Foggia (Jun 21), dapat diunduh pada: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V15/020/98/PDF/V1502098.pdf?OpenElement> (terakhir diakses pada 15 Juni 2018).

¹⁰ Roland Schmidt GmbH v. Textil-Werke Blumenegg AG (Roland Schmidt GmbH v. Textil-Werke Blumenegg AG) 2000 Swizerland Federal Supreme Court (Des 22), dapat diunduh pada: <http://www.cisg.law.pace.edu/cases/001222s1.html> (terakhir diakses pada 11 Juni 2018).

¹¹ René Kim R & Erik Van Dam E, *The Added Value of Corporate Social Responsibility* in LEARNING ABOUT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY THE DUTCH EXPERIENCE, 6 (Jacqueline Cramer eds. 2003); Green Generation: Millennials Say Sustainability is A Shopping Priority, The Nielsen Company, dapat diakses pada: <http://www.nielsen.com/id/en/insights/news/2015/green-generation-millennials-say-sustainability-is-a-shopping-priority.html> (terakhir diakses pada 8 Juni 2018).

¹² Aleessandro Ruggieri & Cecilia Silvestri, *Quality and Customer Satisfaction: Relationship and Customer Behavior. A Case Study*, IJMSR 23 (2014).

belum jelas, kemanakah para pihak harus mengacu? Oleh karena ada kemungkinan dari kekosongan pengaturan mengenai standar menentukan kesesuaian produk, para pihak sangat membutuhkan acuan untuk menentukan kesesuaian produk menurut aspek non-fisik agar baik *buyer* maupun *seller* tidak dirugikan.

Salah satu contoh standar yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian dari aspek non-fisik dari perusahaan yang menyatakan dirinya sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial atau yang dikenal sebagai (“*CSR Company/ies*”) adalah *United Nations Global Compact* (“*UNGC*”).¹³ UNGC ini adalah panduan atau *guideline* yang dibentuk oleh PBB sebagai standar minimum dari *CSR Companies*. Hal-hal yang diperhatikan dalam panduan ini diantaranya mengenai Hak Asasi Manusia, perburuhan, persoalan lingkungan, dan anti-korupsi. Kesepuluh prinsip dalam UNGC¹⁴ didasarkan pada *Universal Declaration of Human Rights*¹⁵, *the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*¹⁶, *the Rio Declaration on Environment and Development*¹⁷, dan *the United Nations Convention Against Corruption*¹⁸. Tujuan dari dibentuknya kesepuluh prinsip ini adalah untuk melakukan perubahan secara global terhadap perusahaan yang berkelanjutan demi membentuk dunia yang diharapkan.¹⁹

¹³ United Nations Global Compact, diberlakukan pada 24 Juni 2004, [yang selanjutnya disebut sebagai UNGC].

¹⁴ The Ten Principles of United Nations Global Compact, dapat dilihat di: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, terakhir diakses pada 12 September 2018.

¹⁵ Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A, para 5, U.N. GAOR, 3 rd Sess 1 st plen.mtg., U.N. Doc. A/810 (Desember 10, 1948).

¹⁶ International Labour Organization (ILO), *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, June 1988, dapat diunduh pada: <http://www.ref.world.org/docid/425bbdf72.html>, terakhir diakses pada 20 Juni 2018.

¹⁷ Rio Declaration on Environment and Development, U.N. Doc. A/CONF.151/26 (vol. I); 31 ILM 874 (1992).

¹⁸ United Nations Convention Against Corruption, G.A. Res. 58/4, U.N. Doc. A/58/422 (2003), S. Treaty Doc. No. 109-6, 43 I.L.M. 37 (December 9, 2003).

¹⁹ United Nation Global Compact Missions, dapat diunduh pada: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission>, terakhir diakses pada 21 Juni 2018.

Dalam penelitian ini, nantinya penulis akan menjabarkan apakah UNGC ini dapat menjadi standar untuk menentukan kesesuaian suatu produk dari aspek non-fisiknya. Selain itu, apabila memang UNGC ini dapat digunakan apakah UNGC ini saja sudah cukup atau kita perlu melihat pada standar yang lain seperti ISO, standar yang dibentuk oleh *International Organization for Standardization*.

3. Pihak yang Dapat Meminta Ganti Rugi dan Bentuk Ganti Rugi yang Dapat Dimintakan

Persoalan terakhir yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pihak manakah yang dapat memintakan ganti rugi (apakah *buyer/seller/pihak ketiga*) serta bentuk dari ganti ruginya manakala terjadi ketidaksesuaian non-fisik dari suatu produk. Ketika suatu produk tidak sesuai dengan harapan para pihak, tentu para pihak akan menderita kerugian. Contohnya ketika ada sebuah supermarket yang khusus menjual hanya produk yang natural namun ternyata produk yang diterima dari produsen tidak natural seperti yang mereka janjikan. Tentunya produk semacam itu tidak dapat dijual kembali oleh supermarket, karena hal ini dapat menyebabkan perusahaannya digugat oleh konsumennya yang mungkin beresiko meninggal akibat mengonsumsi produk tersebut. Kerugian *buyer* ini tentunya perlu untuk dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara terperinci mengenai pihak mana yang diperbolehkan untuk meminta ganti rugi menurut hukum dan bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh dalam hal produk yang berikan oleh *seller* dapat dikategorikan sebagai *non-conforming goods*, khususnya bila ketidaksesuaiannya adalah dari aspek non-fisik.

Pada saat pembentukannya, kesesuaian produk yang dimaksudkan dalam CISG belum membedakan persoalan konformitas ke dalam

konformitas fisik atau non-fisik.²⁰ Karena pada saat pembentukan CISG, aspek non-fisik belum terlalu diperhitungkan. Namun sekarang, kesesuaian terhadap aspek non-fisik ini memiliki peranan yang cukup signifikan untuk menentukan kesesuaian dari suatu produk berdasarkan Pasal 35 CISG. Ketika membahas mengenai masalah ganti rugi, terdapat kemungkinan bahwa ganti rugi yang diberikan terhadap ketidaksesuaian fisik tidak serta merta dapat diterapkan pada *non-physical conformity*.²¹ Meski demikian, CISG hanya mengatur mengenai ganti rugi untuk aspek fisik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan dua contoh penggantian kerugian yang mungkin dapat diterapkan pada produk yang mengandung ketidaksesuaian non-fisik berdasarkan pendapat Ramberg²².

Pertama, di dalam Pasal 46 CISG, *buyer* dimungkinkan meminta ganti kerugian dalam bentuk *specific performance* atau kinerja tertentu.

“Article 46

- (1) *The buyer may require performance by the seller of his obligations unless the buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.*
- (2) *If the goods do not conform with the contract, the buyer may require delivery of substitute goods only if the lack of conformity constitutes a fundamental breach of contract and a request for substitute goods is made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.*
- (3) *If the goods do not conform with the contract, the buyer may require the seller to remedy the lack of conformity by repair, unless this is unreasonable having regard to all the circumstances. A request for repair must be made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.”*

²⁰ Christina Ramberg, *Emotional Non-Conformity in the International Sale of Goods, Particularly in Relation to CSR Policies and Codes of Conduct*, Research paper, Stockholm University. 23 (2014).

²¹ *Id.*

²² Christina Ramberg, Professor of Private Law at Stockholm University.

Yang diterjemahkan secara bebas menjadi:

“Pasal 46

- (1) *Buyer* dapat meminta pelaksanaan prestasi *seller* sebagai kewajibannya kecuali *buyer* telah menggunakan ganti rugi yang tidak sesuai dengan permintaan ini.
- (2) Jika produk tidak sesuai dengan kontrak, *buyer* mungkin mensyaratkan pengiriman produk pengganti hanya jika kurangnya kesesuaian merupakan pelanggaran mendasar atas kontrak dan permintaan terhadap produk pengganti dibuat baik sesuai dengan pemberitahuan yang dinyatakan dalam pasal 39 atau dalam waktu yang wajar sesudahnya.
- (3) Jika produk tidak sesuai dengan kontrak, *buyer* dapat meminta *seller* untuk memperbaiki ketidaksesuaian dengan mereparasi, kecuali hal ini tidak masuk akal dengan memperhatikan semua keadaan. Permintaan perbaikan harus dilakukan baik dengan pemberitahuan yang dinyatakan dalam pasal 39 atau dalam waktu yang wajar sesudahnya.”

Meski demikian, ganti rugi yang semacam ini hanya sesuai untuk ketidaksesuaian yang berdasarkan aspek fisik. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian itu telah terjadi dan tidak mungkin dapat dibatalkan. Selain itu akan menjadi kurang masuk akal bila kita menuntut *seller* untuk mengganti proses produksinya. Akan menjadi lebih efektif bagi *buyer* untuk mencari *seller* lain yang dapat memenuhi kriteria etis yang diinginkannya.²³

Kemudian, bentuk penggantian kerugian yang berbeda juga dapat dilihat dalam Pasal 74 CISG.

“Article 74

Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract.”

²³ *Supra* note 20, hlm. 24.

Yang diterjemahkan secara bebas menjadi:

“Pasal 74

Ganti rugi yang dikarenakan pelanggaran kontrak oleh satu pihak terdiri dari jumlah yang setara dengan kerugian, termasuk hilangnya laba yang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Ganti rugi seperti itu tidak boleh melebihi kerugian yang dilanggar oleh pihak tersebut atau harus diperhitungkan pada saat berakhirnya kontrak, mengingat fakta dan hal-hal yang dia ketahui atau seharusnya ketahui, sebagai konsekuensi dari kemungkinan terhadap pelanggaran atas kontrak.”

Berdasarkan *CISG Advisory Council*, *buyer* berhak atas ganti rugi terhadap kehilangan atas niatan baik atau atas ketidaksesuaian aspek non-fisik berdasarkan Pasal 74 CISG.²⁴ Oleh karena itu, ada kemungkinan *buyer* dapat menerima lebih dari satu bentuk ganti kerugian, yakni ganti kerugian terhadap berkurangnya keuntungan (“*loss of profit*”) dan ganti kerugian atas tidak adanya niatan baik dari pihak *seller* (“*loss of goodwill*”) yang sering dikategorikan sebagai kemungkinan penjualan di masa mendatang.²⁵ Meski demikian dalam suatu kasus di Jerman, *buyer* meminta dua bentuk ganti rugi, yakni *loss of profit* dan *loss of goodwill* pada saat yang bersamaan. Di sini pengadilan memutuskan bahwa *buyer* tidak dapat meminta ganti kerugian dalam dua bentuk. Hal ini dikarenakan *loss of goodwill* ini dapat dicakup ketika *buyer* memintakan *loss of profit*.²⁶

Apakah putusan tersebut akan menjadi masuk akal? Mengingat ada kemungkinan dimana *buyer* menjadi kehilangan konsumennya manakala produk yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi etis yang telah

²⁴ CISG-AC Opinion No.6, Calculation of Damages under CISG Article 74 (2006). Rapporteur: Professor John Y. Gotanda, Villanova University School of Law, Villanova, Pennsylvania, USA.

²⁵ *Id.* ”7.4 In certain cases, the loss of goodwill may be measured by loss of profits. However, these cases present a potential for double recovery because of the overlap between goodwill damages and lost profits damages. Specifically, compensation for the decrease in the value of the aggrieved party's commercial interest may equal the compensation it would receive for the lost future profits (Waddams, op. cit., Anderson, op. cit., § 11.3 (stating that ‘lost future profits that are not attributable to an erosion of the customer base do not constitute a loss of goodwill’). In this circumstance, the aggrieved party cannot claim damages for the loss of return customers resulting from a loss of goodwill and future lost profits.”

²⁶ Video recorders case (Germany v. Switzerland) 2000 L.G Darmstadt (Mei 9), dapat diunduh pada: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000509g1.html> (terakhir diakses pada 18 September 2018).

diperjanjikan. Sebagai ilustrasi: A, seorang produsen *seller* sabun yang diproses dengan ramah lingkungan memasok sabun yang tidak diproses dengan ramah lingkungan terhadap perusahaan B yang melakukan penjualan sabun yang ramah lingkungan kepada konsumen akhir. Ketika media mengetahui bahwa produk tersebut merupakan produk yang tidak ramah lingkungan, para konsumen dari perusahaan B tidak lagi mau membeli produk yang dijual B. Akhirnya B mengalami kerugian dalam hal produk yang dikirimkan oleh A tidak sesuai dengan kontrak (*loss of profit*) dan B juga merugi karena konsumennya berkurang secara signifikan (*loss of goodwill*). Oleh karena itu, pengaturan terhadap *loss of goodwill* di dalam *loss of profit* harus dijabarkan dengan lebih jelas agar baik pihak *seller* dan *buyer* tidak dirugikan.

Singkatnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (i) apakah sebenarnya CISG cukup memadai untuk mengatur masalah ketidaksesuaian produk berdasarkan aspek non-fisik, (ii) bila aspek non-fisik sebenarnya telah diatur dalam pasal 35 CISG, bagaimanakah dasar yang dapat digunakan untuk menilai apakah masalah tersebut telah diatur atau belum, dan (iii) terakhir, apabila produk dinyatakan tidak sesuai berdasarkan Pasal 35 CISG, pihak manakah yang dapat memperoleh penggantian kerugian dan bagaimanakah bentuk dari penggantian kerugian tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aspek non-fisik dari kesesuaian suatu produk sebenarnya telah diatur secara implisit di dalam Pasal 35 CISG?
2. Apakah dasar untuk menilai kesesuaian aspek non-fisik dari suatu objek perjanjian internasional di dalam United Nation Global Compact dan International Organization for Standardization?
3. Dasar pemikiran yuridis apa yang dapat menjadi landasan bagi salah satu pihak untuk menuntut ganti rugi akibat *non-physical non-conformities*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah aspek non-fisik dari kesesuaian suatu produk telah diatur di dalam Pasal 35 CISG.
2. Untuk memahami apakah dasar untuk menilai kesesuaian aspek non-fisik dari suatu objek perjanjian internasional di dalam United Nation Global Compact dan International Organization for Standardization.
3. Untuk mengetahui dasar pemikiran yuridis apa yang dapat menjadi landasan bagi salah satu pihak untuk menuntut ganti rugi akibat *non-physical non-conformities*.

Sedangkan Manfaat yang diharapkan tim penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas khususnya tentang pengaturan kesesuaian produk berdasarkan Pasal 35 CISG, beserta dengan kerugian yang dapat dimintakan manakala terjadi ketidaksesuaian non-fisik atas suatu produk.

D. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk menguji masalah-masalah yang sudah diutarakan penulis, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

²⁷ ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM, 52 (2004).

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

2. Metode Pendekatan

Demi melengkapi metode yuridis normatif yang akan dilakukan nantinya, penelitian hukum ini juga akan ditopang dengan bantuan metode pendekatan historis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui maksud dari para pembentuk CISG ketika merumuskan ketentuan yang diberlakukan hingga saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Studi kepustakaan primer**, yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁹ Diantaranya:
 - i. Konvensi Internasional:
 - a) CISG
 - b) ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
 - c) Universal Declaration of Human Rights
 - d) Rio Declaration on Environment and Development
 - e) United Nations Convention Against Corruption
 - f) dan lain sebagainya

²⁸ SOERJONO SOEKANTO & SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF (SUATU TINJAUAN SINGKAT), 13-14 (2001).

²⁹ JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF, 295 (2006).

ii. **Yurisprudensi Internasional:**

- a) The German case
- b) Roland Schmidt GmbH v. Textil-Werke Blumenegg AG
- c) Samuel Smith, The Old Brewery v. Vini San Barbato, snc
- d) Kasky v. Nike, Inc.
- e) dan lain sebagainya

- b. **Studi kepustakaan sekunder**, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, buku, jurnal, website yang berkaitan dengan pengaturan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini.

Diantaranya:

i. **Buku:**

- a) Global Sales and Contract Law
- b) International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods: Commentary
- c) Hukum dan Penelitian Hukum
- d) Penelitian Hukum Normatif
- e) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
- f) dan lain sebagainya

ii. **Jurnal:**

- a) Non-Material Damages - Recovery under the CISG?
- b) The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
- c) The Conformity of the Goods to the Contract in International Sales
- d) Emotional Non-Conformity in the International Sale of Goods, Particularly in Relation to CSR Policies and Codes of Conduct

- e) Freedom of Contract: Comparison Between Provisions of the CISG (Article 6) and Counterpart Provisions of the PECL
- f) dan lain sebagainya

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif,³⁰ dikarenakan sifat dari penelitian ini murni ilmiah yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini dibagi menjadi 5 bab. Penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dijabarkan uraian awal mengenai Latar Belakang dari masalah hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian. Kemudian terdapat pula bagian, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Teori Mengenai Ukuran Kesesuaian Suatu Produk

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai pengaturan aspek non-fisik dari kesesuaian produk di dalam Pasal 35 CISG yang didukung dengan putusan-putusan dan pendapat para ahli. Selain itu, akan dibahas pula mengenai standar internasional selain CISG yang dapat digunakan dalam memastikan kesesuaian suatu produk dari aspek non-fisiknya.

³⁰ MOH. NAZIR, METODE PENELITIAN, 63 (1988).

BAB III : Teori Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Non-Fisik Suatu Produk

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai pihak manakah yang perlu dilindungi, serta bentuk ganti kerugian yang dapat dimintakan apabila aspek non-fisik dari suatu produk yang dilanggar oleh *seller*. Serta bagaimanakah perbedaannya dengan pelanggaran terhadap aspek fisik.

BAB IV : Analisis

Pada bab ini, penulis akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada penjabaran dari setiap dasar hukum yang telah dikemukakan dalam BAB II dan BAB III.

BAB V : Kesimpulan

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari seluruh penelitian, serta saran berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA